

SURAT KUASA - SYARAT DAN KETENTUAN

Dengan ini, saya selaku Pemilik Rekening/Akun Lakuemas, menyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”, dengan ini memberikan kuasa secara penuh dan tidak dapat dicabut, kepada:

PT Laku Emas Indonesia (PT LEI) berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Synthesis Square Tower II Lt. 10 Unit C, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan PT Butik Laku Emas (PT BLE) berkedudukan di Menara Imperium lantai 9D, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling A Nomor 1, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk menyalurkan saldo emas yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa ke instansi yang bekerja sama dengan Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa atas hal-hal berikut ini:

1. Untuk memindahkan saldo emas milik Pemberi Kuasa, yang saat ini disimpan di lembaga penyimpanan/ depository.
2. Untuk menjual saldo emas milik Pemberi Kuasa, bila diperlukan.
3. Untuk melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu untuk menjalankan praktik manajemen resiko terkait lindung nilai saldo emas yang dimiliki Pemberi Kuasa.
4. Untuk menandatangani atas nama Pemberi Kuasa seluruh dokumen yang terkait penjualan.
5. Untuk melakukan setiap tindakan dalam rangka memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, dipercepat, atau dengan cara lainnya), sebagaimana diatur dalam Perjanjian masing – masing yang dikelola oleh PT BLE.
7. Setelah terjadinya peristiwa cidera janji (event of default) berkelanjutan, untuk melakukan tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menghubungi penerima pembiayaan; (ii) menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan atau segala yang terutang dan telah melewati tanggal jatuh tempo; dan (iii) melakukan eksekusi jaminan.

SYARAT DAN KETENTUAN

Selanjutnya, kuasa yang diberikan dalam surat kuasa ini tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilik rekening menyadari sepenuhnya bahwa ada resiko-resiko yang timbul dari penempatan emas di Laku Simpan, seperti:

- Resiko kredit
- Resiko makro berupa pergerakan harga emas dan nilai tukar

2. Pemilik rekening menerima pembayaran penjualan emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pemilik rekening memahami bahwa PT BLE berhak untuk menerima/ menunda pengajuan jika peluang pendanaan belum tersedia saat pengajuan diajukan atau ditinjau.

4. Biaya-biaya terkait administrasi akan diakumulasikan di akhir jangka waktu penyerahan dan akan ditagih dari total pembayaran.

5. Pemilik rekening memahami bahwa selama jangka waktu Laku Simpan, Saldo tidak dapat dijual, ditarik fisik, ditukar perhiasan dan ditransfer oleh Pemilik Rekening.

6. Pemilik rekening memahami bahwa Pemilik rekening tidak dapat memberhentikan jangka waktu Laku Simpan sebelum jatuh tempo, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal Pemilik Rekening ingin menghentikan Laku Simpan sebelum jatuh tempo, maka Pemilik Rekening harus menyampaikan permohonan disertai alasan pemberhentian dan harus berdasarkan persetujuan dari PT BLE. Segala biaya yang timbul dari pemberhentian, akan menjadi tanggungan Pemilik Rekening.

7. Pemilik Rekening membebaskan PT LEI dan PT BLE dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan pemberian kuasa, penentuan kewenangan dan/atau kemampuan setiap Pihak.

8. Pemilik Rekening membebaskan PT LEI dan PT BLE dari segala tuntutan ganti kerugian, klaim/ gugatan dan tuntutan hukum, akibat kemungkinan tidak terpenuhinya pembayaran yang ditawarkan, jatuh tempo pelunasan yang tidak sesuai, atau dalam peristiwa terjadinya cidera janji (event of default) dari pengelola pembiayaan yang bekerjasama dengan PT BLE, tidak kembalinya sebagian/ seluruh nilai saldo Laku Simpan Pemilik Rekening.

9. Surat Kuasa dan Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

10. Apabila sewaktu-waktu terdapat ketentuan dalam surat kuasa ini yang atau menjadi bertentangan dengan hukum, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum negara manapun, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum negara lainnya, dan ketentuan-ketentuan lain dalam surat kuasa ini akan tetap berlaku dan tidak berubah.